



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 743 / 78.18 TAHUN 2022

TENTANG
PABRIK PIRINGAN HITAM LOKANANTA SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya yang berlokasi di Kota Surakarta mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kota;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan Status Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pabrik Piringan Hitam Lokananta Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010...

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pabrik Piringan Hitam Lokananta sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota di Kota Surakarta.
- KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 21 November 2022

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 743 / 78.18 TAHUN 2022

TENTANG

PABRIK PIRINGAN HITAM LOKANANTA

SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT

KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA PABRIK PIRINGAN HITAM LOKANANTA

I. IDENTITAS

Bangunan : Pabrik Piringan Hitam Lokananta
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 379 A
Kelurahan : Kerten
Kecamatan : Laweyan
Kota : Surakarta
Provinsi : Jawa Tengah
Koordinat : 7°33'28,29" LS dan 110°47'44,19"BT
Batas-batas : Utara : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Hotel Sunan
Solo
Timur : Jalan Srikatan
Selatan : Kantor Pos Solo Kerten
Barat : Bisma Karya Medika

II. DESKRIPSI

Uraian : Pabrik Piringan Hitam Lokananta yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Pabrik ini didirikan oleh Kepala Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI), R Maladi dengan tujuan merekam materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam.

Secara fisik kompleks Pabrik Piringan Hitam Lokananta terdiri dari beberapa bangunan yang diduga sebagai Cagar Budaya:

1. Bangunan Utama
2. Bengkel Produksi
3. Rumah Dinas (Mess 3)
4. Rumah Dinas (Mess 2)
5. Rumah Dinas (Mess 1)

- Luas : Bangunan Utama : 1447.98 m²
Bengkel Produksi : 224.6 m²
Rumah Dinas (Mess 3) : 325.77 m²
Rumah Dinas (Mess 2) : 507.74 m²
Rumah Dinas (Mess 1) : 315.51 m²
Luas Lahan : 2.2 Ha
- Kondisi saat ini : Kondisi Bangunan dalam komplek Pabrik Piringan Hitam lokananta masih dalam kondisi baik, namun secara parsial bangunan telah mengalami kerusakan karena faktor usia dan iklim.
- Sejarah : Lokananta merupakan perusahaan rekaman pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan ini didirikan atas inisiatif dari Direktur Radio Republik Indonesia R. Maladi. Maksud utama didirikannya Lokananta adalah untuk merekam dan memproduksi piringan hitam untuk bahan siaran dari 27 studio RRI di seluruh Indonesia. Ide ini sebetulnya sudah muncul sejak awal tahun 1950an dikarenakan mendesaknya kebutuhan piringan hitam untuk memenuhi kebutuhan siaran. Langkah percobaan pun akhirnya dimulai. Kepala Studio RRI Surakarta waktu itu yaitu R. Oetojo Soemodidjojo dan Kepala Teknik Produksi RRI Surakarta R. Ng. Soegoto Soerjodipoero dalam percobaannya mampu merealisasi keinginan itu. Keberhasilan itu mendorong pemerintah segera mewujudkan adanya sebuah pabrik piringan hitam.
- Pada 29 Oktober 1956 pabrik piringan hitam itu secara resmi dibuka oleh Menteri Penerangan Sudibjo. Pabrik baru itu diberi nama Perusahaan Piringan Hitam Lokananta. Status Lokananta saat itu adalah sebagai Dinas Transkripsi, bagian dari Jawatan Radio Republik Indonesia cabang Surakarta.
- Pada tahun 1958 Lokananta mengalami perkembangan yang cukup berarti, karena hanya dalam waktu kurang dari dua tahun perusahaan ini tidak saja berhasil memproduksi piringan hitam untuk memenuhi

kebutuhan siaran melainkan juga untuk kebutuhan komersial. Mulai saat itulah berkat peranan Lokananta banyak penyanyi melakukan rekaman, sehingga suara mereka dapat didengar oleh banyak orang di banyak tempat. Beberapa penyanyi baik lokal maupun nasional yang semakin tenar berkat peranan Lokananta adalah penyanyi local genre keroncong Gesang dan Waljinah. Sementara untuk penyanyi nasional tercatat Bing Slamet, Toto Salmon, Lilies Suryani dan Titiek Puspa, para penyanyi ini sangat terkenal pada era 1960an.

Era Lokananta sebagai perusahaan milik Jawatan RRI berakhir pada 1961 saat keluarnya Peraturan Pemerintah No. 215 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Lokananta. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1961 status Lokananta secara resmi berubah dari bagian Jawatan RRI Surakarta menjadi Perusahaan Negara Lokananta dibawah lingkup kerja Departemen Penerangan. Berkaitan dengan peraturan ini segala hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan milik Perusahaan Piringan Hitam menjadi milik Lembaga baru Perusahaan Negara Lokananta. Dengan status ini Lokananta menjadi semakin kuat, karena saat itu tengah berkembang bisnis seni musik dan lagu yang terdiri dari berbagai genre, sehingga dukungan dunia rekaman semakindibutuhkan. Selain itu persaingan di dunia rekaman di Indonesia semakin ketat dan membutuhkan alat perekam baru berupa pita cassette. Agar Lokananta tetap eksis dalam bisnis rekaman sejak 1972 perusahaan ini mulai memproduksi alat rekaman baru yaitu cassette. Sejak saat itu Lokananta tidak lagi memproduksi piringan hitam.

Memasuki era 1980an dunia rekaman semakin berkembang pesat ditandai dengan lahirnya teknologi rekaman berupa video compact disc (VCD). Lokananta pun terpaksa harus mengikuti perkembangan ini. Pada 26 Februari 1983 melalui Keputusan Presiden RI No. 13 Tentang Pembinaan Video pada pasal.4 ayat.3

disebutkan bahwa penggandaan rekaman video di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh PN Lokananta, di samping oleh Pusat Produksi Film Negara dan TVRI. Pada 1993 dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja Lembaga, status Lokananta diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) karena kondisinya memungkinkan untuk memenuhi upaya itu. Dalam perjalanan waktu nasib Lokananta tidak lepas dari kondisi perubahan pada akhir pemerintahan Orde Baru. Pada 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis ini merembet pada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Terkait hal ini banyak tuntutan disampaikan kepada pemerintah, salah satunya adalah tentang keterbukaan informasi baik di bidang informasi radio, televisi, film dan percetakan serta penerangan yang sebelumnya dimonopoli oleh Departemen Penerangan. Pada awal Pemerintahan Abdulrahman Wahid yaitu pada 1999 Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap membelenggu akses informasi. Pembubaran Departemen Penerangan sangat berdampak pada nasib Lokananta. Selang beberapa waktu tepatnya pada 18 Mei 2001 melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Perusahaan Negara Lokananta yang sebelumnya telah diubah menjadi Persero secara resmi dibubarkan. Selanjutnya sejak 2004 bidang kerja dan permodalan Lokananta dilimpahkan kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Status : Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

III. KRITERIA PERINGKAT DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenis sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan

: Pabrik Piringan Hitam Lokananta memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya karena mempunyai alasan berikut.

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau kebudayaan.

Sejarah: bangunan Pabrik Piringan Hitam Lokananta merupakan bukti fase perkembangan industri musik di Indonesia yang dikelola oleh Negara.

Ilmu Pengetahuan: Pabrik Piringan Hitam Lokananta merupakan salah satu tempat industri dalam perkembangan seni musik di Indonesia. Oleh karena itu, konsep seni terus berkembang sejalan dengan berkembangnya kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Untuk itu, bangunan Pabrik Piringan Hitam Lokananta yang memiliki sejarah dalam perkembangan musik di Indonesia dapat dikaji dari berbagai multi disipliner.

Pendidikan: a) meningkatkan semangat perjuangan bagi masyarakat Indonesia; b) aktualisasi pendidikan melalui musik yang dilengkapi dengan prasarana penyiaran radio.

Kebudayaan: a) pengembangan kebudayaan bangsa; b) pengenalan budaya antar suku; dan c) salah satu tempat yang berkontribusi dalam berkembangnya seni tradisional.

- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Bangunan ini menunjukkan hasil karya perkembangan gaya arsitektur yang beradaptasi dengan kondisi iklim dan cuaca di Indonesia.

IV. LAMPIRAN PETA LOKASI DAN GAMBAR



Gambar 1. Peta Lokasi Lokananta

Sumber : [google.com/maps](https://www.google.com/maps), 2022



Foto 1. Bangunan Utama Tampak Depan



Foto 2. Ruang Tengah Bangunan Utama



Foto 3. Taman Bagian Dalam Bangunan Utama



Foto 4. Selasar Bangunan Utama



Foto 5. Ruang Marketing Bangunan Utama



Foto 6. Ruang Marketing Bagian Dalam



Foto 7. Ruang Merchand Store Bagian Dalam Bangunan Utama

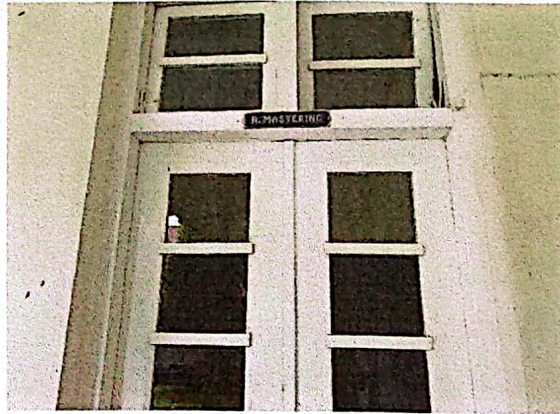


Foto 8. Ruang Mastering/ Penggandaan CD, VCD, DVD bangunan utama



Foto 9. Ruang Mastering/ Penggandaan CD, VCD, DVD bangunan utama



Foto 10. Ruang Bagian Dalam Panel Listrik Bangunan Utama

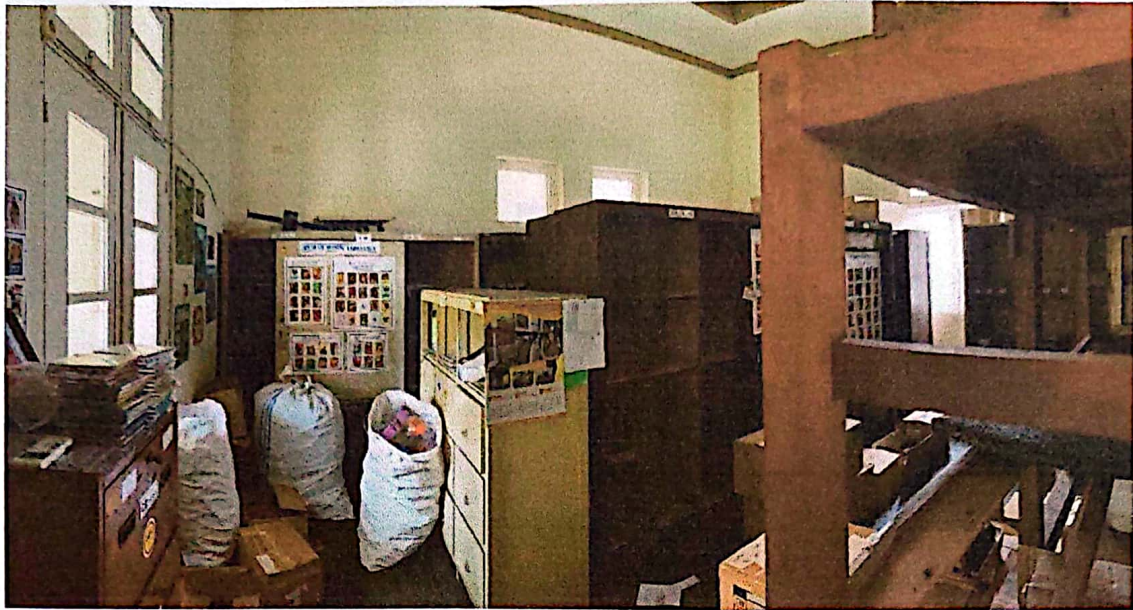


Foto 11. Ruang Bagian Dalam Bahan Baku Kaset, CD, Cover Bangunan Utama



Foto 12. Pintu Masuk Museum Bangunan Utama



Foto 13. Ruang Bagian Dalam Museum Bangunan Utama



Foto 14. Pintu Masuk Ruang Gamelan Bangunan Utama



Foto 15. Ruang Bagian Dalam Gamelan Bangunan Utama



Foto 16. Ruang Bagian Dalam Penyimpanan Piringan Hitam Bangunan Utama



Foto 17. Bengkel Produksi



Foto 18. Rumah Dinas Mess 1



Foto 19. Rumah Dinas Mess 2



Foto 20. Rumah Dinas Mess 3

WALI KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a final stroke.

GIBRAN RAKABUMING RAKA